

Kajian Terhadap Wewenang Diskresi Penyidik Untuk Memilih Dan Menentukan Ahli Pornografi

Ismu Gunadi Widodo

Abstract

Based on discretion authority to legality of an act which has been done, investigator must base on rule of code or law. The meaning of discretion authority is input of legality to act as a Indonesian Police (POLRI) as investigator to carry on investigating duty, for instance accident case in the traffic. Pro Justice take the main role in investigating, arresting, in prison, researching conviscate and others investigate based on discrete authority.

Key Word: discretion, pro justice, Indonesian Police

Pendahuluan

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena bahan-bahan hukum yang diteliti dan dibahas berkaitan dengan norma-norma hukum yang mengatur tentang wewenang diskresi Polri selaku penyidik dan penyidik khususnya dalam hal memilih dan menentukan ahli / saksi ahli pornografi. Ketentuan diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP nomor 27 tahun 1983 serta UU nomor 2 tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri selaku alat negara penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, dalam menjalankan tugas-tugasnya diberi wewenang diskresi baik dalam penyelidikan maupun penyidikan, diantaranya berdasarkan pasal 5 ayat (1) a angka 4 dan pasal 7 ayat (1) j KUHAP) serta pasal 14 ayat (1) huruf g, pasal 18 ayat (1) (2) UU nomor 2

tahun 2002. Disisi lain bagi yang bertindak sebagai ahli dari berbagai instansi masih harus mengikuti peraturan-peraturan dari instansinya masing-masing.

Berdasarkan dengan asas wewenang diskresi, untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan, penyidik harus mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Pengertian wewenang diskresi merupakan pemberian keabsahan untuk melakukan suatu tindakan bagi pejabat Polri selaku penyidik dan penyidik (reserse, lalu lintas yang mengemban tugas penyidikan missal terhadap kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantasi). Untuk dapat melakukan penyidikan diantaranya pemanggilan Pro Justitia, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan langkah penyidikan lainnya mereka harus mendasarkan kepada asas wewenang diskresi.

Menurut Purwadarminta asas wewenang dapat diartikan sebagai berikut :

1. Menurut dasar dan atau alas yang dapat disebut fundamen,
2. Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfiir dan
3. Cita-cita yang menjadi dasar.

Oleh sebab itu, jika diskresi penyidik dihubungkan dengan asas wewenang, merupakan dasar pokok atau prinsip yang harus ditaati oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian wewenang diskresi penyidik dapat diartikan sebagai prinsip atau garis pokok darimana mengalir norma-norma atau garis wewenangnya, dan apa yang diambil dan dilakukan harus merupakan langkah yang sesuai dengan asas hukum yang berlaku. Jika langkah dalam melaksanakan wewenang diskresi

tidak sesuai dengan asas wewenang yang berlaku, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalagunaan wewenang.¹

Dalam memilih dan menentukan ahli / saksi ahli pornografi menurut penulis, penyidik tidak boleh sembarangan, namun harus memperhatikan kualifikasi / standar minimal, Strata-1 (S-1) dibidangnya, yang visi dan pandangannya mendasarkan kepada ayat-ayat dalam hukum Agama (Islam, Kristen Katholik dan Hindhu). Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dari peraturan perundang-undangan yang melandasi wewenang diskresi penyidik yakni ;

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum,
2. Tindakan tersebut selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan melakukan tugas jabatan,
3. Tindakan yang dilakukan penyidik tersebut dalam batas patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
4. Melakukan langkah yang layak dalam hal keadaan yang mendesak dan memaksa serta
5. Memperhatikan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Wewenang diskresi penyidik khusus sesuai dengan asas-asas hukum yang ada termasuk asas legalitas yang berarti sah menurut hukum dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sedang asas kewajiban (*plicht matigheid*) yang memberi keabsahan langkah Polri selaku penyelidik maupun penyidik yang bersumber kepada kekuasaan dan kewenangan umum diambil demi memelihara ketertiban dan keamanan serta terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat (*social engineering*).

¹ Djoko Prakoso, *Polisi sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1997, hal. 144.

Sekilas tentang Keterangan Ahli Pornografi

Keterangan ahli pornografi masuk ke dalam golongan keterangan ahli lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 (1) KUHAP ; Pasal tersebut berbunyi ; “*Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memnerikan keterangan ahli demi keadilan*”.

Keterangan ahli pornografi merupakan salah satu bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan ahli pornografi akan sangat membntu dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana pornografi, khususnya yang difokuskan kepada gambar-gambar porno maupun tulisan-tulisan yang bernuansa sexual. Contohnya majalah, tabloid dan buku-buku tertentu yang telah diproses penyidikannya serta BP dan telah dilimpahkan ke siding Pengadilan.

Untuk mendapatkan keterangna ahli pornografi dukungna pemeriksaan barang bukti berupa gambar-gambar porno, tulisan / berita-berita bukti seperti surat yang ada Cap Jempol / Ibu Jari yang diduga dipalsikan serta yang asli.

Berdasarkan penelitian dalam penanganan / penyidikan kasus-kasus pornografi maka yang bertindak sebagai ahli / saksi ahli pornografi memiliki profesi dan latar belakang pekerjaan yang berlainan serta dari berbagai disiplin keilmuan yang berbeda sebagai berikut :

1. Munawar Tohhir, pendidikan S1 Filsafat Hukum, pekerjaan Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya
2. Astrit RS. Wiratna, pendidikan S1 Psikologi, pekerjaan Psikolog
3. Sirikit Syah, pendidikan S1 Bahasa Inggris, pekerjaan Dosen Ilmu Komunikasi dan Pengamat Pers

4. Emi Susanti, pendidikan S2 Sosiologi, pekerjaan Dosen dan Kepala Pusat Penelitian Studi Wanita Unair Surabaya
5. Suprawoto, pendidikan S2 Fisip, pekerjaan Kanwil Dep. Penerangan Prop. Jatim
6. Lutfi Rahman, pendidikan Akademi Wartawan, pekerjaan Wartawan dan Pengamat nilai-nilai social kemasyarakatan

Dalam penyidikan kasus tindak pidana pornografi kewenangan sepenuhnya ada pada penyidik untuk menentukan siapa yang bertindak sebagai ahli pornografi. Keterangan yang diperlukan harus didukung oleh pendapat yang mendasarkan kepada hukum agama, artinya visi atau pandangannya mendasarkan kepada ayat-ayat dalam kitab agama. Bila masih diperlukan dapat ditambah dari pakar lain sesuai keahliannya seperti psikolog maupun dari unsure penyidik, dengan bukti keterangan ahli / saksi ahli ini akan mempermudah pengungkapan suatu perkara.

Batasan Wewenang Diskresi Penyidik Menentukan Ahli Pornografi

Sebelum membahas wewenang diskresi penyidik dalam memilih dan menentukan ahli pornografi, akan dibahas terlebih dahulu tentang wewenang diskresi penyidik. Prayudi Admosudirjo mengatakan : istilah diskresi, *discretion* (inggris) (*freis ermessen* (Jerman) diartikan sebagai kebebasan dalam melakukan tindakan atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri.² Pengertian tersebut juga tercermin didalam pasal 18 ayat (1) UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan Polri dalam melakukan tugas dan wewenangnya dapat mengambil langkah atas inisiatif sendiri. Pengertian inilah yang dijadikan dasar wewenang diskresi oleh penyidik dalam memilih dan

² Prayudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. IV, Ghalia, Indonesia, 1981, hal 33.

menentukan ahli pornografi. Wewenang diskresi ini meliputi penentuan siapa orangnya yang memenuhi criteria ahli pornografi maupun berapa jumlahnya. Dalam KUHAP dapat ditemukan beberapa pasal yang mengatur tentang wewenang diskresi penyidik dalam memilih dan menentukan ahli seperti :

- 1) Pasal 7 (1) g KUHAP, mengatur kewenangan pemanggilan dan pemeriksaan baik terhadap saksi maupun tersangka dalam hal ini termasuk pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi ahli.
- 2) Pasal 7 (1) h KUHAP, mengatur wewenang mendatangkan ahli (saksi ahli pornografi) sehubungan dengan tindak pidana yang ditangani, dengan pasal ini penyidik bebas untuk memilih dan menentukan siapa yang ditunjuk untuk bertindak sebagai ahli pornografi dan berapa jumlah orang ahli yang dibutuhkan oleh penyidik sangatlah tergantunglah dari wewenangnya.
- 3) Pasal 120 (1) KUHAP, mengatur wewenang penyidik dalam hal menganggap perlu dapat meminta orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus hal ini yang tolok ukurnya atau criteria / standardnya belum ada dan belum diatur secara tegas.
- 4) Pasal 179 (1) KUHAP, menyebutkan atas permintaan penyidik setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya (termasuk ahli pornografi) wajib memberikan keterangan demi keadilan.

Apabila diperhatikan pasal 7 ayat (1) huruf g, huruf h, pasal 120 ayat (1) dan pasal 179 ayat (1) KUHAP jelas nampak bahwa keseluruhan ketentuan tersebut mengatur wewenang diskresi penyidik guna melakukan penyidikan, seperti memanggil dan mendatangkan seornag ahli pornografi untuk diminta pendapatnya.

Dalam kaitan ini, KUHAP belum mengatur tentang siapa dan berapa orang ahli yang diperlukan termasuk tentang kriteria orang yang bertindak sebagai ahli pornografi tersebut. Kemudian, jika ditelaah lebih lanjut dari pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Jo pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik dan penyidik berwenang mengadakan langkah lain menurut hukum yang bertanggung jawab, maksudnya agar langkah tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. Tindakannya tidak bertentangan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM)

Dengan berpedoman kepada pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP dan pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang isinya seperti diuraikan diatas, maka jelas bahwa wewenang diskresi penyidik untuk memilih dan menentukan ahli pornografi telah nyata dibatasi. Pembatasan tersebut adalah syarat agar langkahnya tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengna kewajiban hukum, patut dan masuk akal, dengan pertimbangna yang layak serta menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut perlu diperhatikan tentunya sebelum penyidik melakukan upaya paksa khususnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta langkah penyidikan lainnya. Untuk kepentingan tersangka penyidik berkewajiban memperhatikan syarat-syarat diatas agar dapat menentukan ahli pornografi yang tepat. Sebagaimana pembahasan tersebut diatas bahwa yang bertindak sebagai ahli

pornografi ternyata memiliki disiplin keilmuan yang berbeda-beda namun masih belum ada diantara mereka yang ahli dan yang pandangannya tentang pornografi didasarkan kitab-kitab agama. Oleh sebab itu, batasan wewenang diskresi penyidik dalam menentukan ahli pornografi seyogyanya diprioritaskan kepada ahli pornografi yang pendapatnya mendasarkan kepada kitab agama. Karena visi atau pandangannya mendasarkan kepada ayat-ayat dalam hukum agama diharapkan nilai pembuktiannya akan lebih akurat. Apabila dianggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat ahli lainnya atau orang yang memiliki keahlian khusus yang masih ada hubungannya dengan kewanitaan seperti ahli dari pusat penelitian studi wanita Perguruan Tinggi (Vide Pasal 120 ayat (1) KUHAP).

Keterangan ahli / Saksi Ahli Pornografi yang diharapkan

Karena kewenangan diskreasi penyidik untuk memilih dan menentukan ahli / saksi ahli pornografi pada setiap individu penyidik berbeda, maka berbeda pula cara pandang untuk memilih ahli / saksi ahli pornografi dimaksud. Demikian juga yang bertindak sebagai ahli / saksi ahli pornografi pandangannya berbeda-beda, karena latar belakang pekerjaan yang berbeda pula. Penelitian penulis dari beberapa BP dalam kasus tindak pidana pornografi menunjukkan bahwa selain orang yang bertindak sebagai ahli / saksi ahli pornografi maupun syarat-syarat formal yang digunakan dalam kelengkapan administrasi penyidikan (mindik), masih perlu dipersiapkan hal-hal seperti diantaranya :

- 1) Adanya laporan / pengaduan atau diketahui langsung atau tertangkap tangan yang dituangkan dalam laporan polisi / laporan kejadian yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan proses penyidikan selanjutnya.
- 2) Disediakan blangko-blangko / formulir sebagaimana yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak Kapolri No. Pol. : JUKLAK/04/II/1982 tanggal 18 Pebruari 1982) yaitu :

- a. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang memuat identitas pelaku / tersangka dalam kasus tindak pidana pornografi dan pasal tindak pidana yang disangkakan / dituduhkan.
 - b. Surat panggilan, surat penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta tanda penerimaan barang bukti yang disita oleh penyidik (Vide Pasal 38 (1) (2) KUHAP)
 - c. Berita Acara penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta Berita Acara langkah penyidikan lainnya (Vide Pasal 72 KUHAP)
- 3) Barang bukti majalh, tabloid, buku-buku yang berstatus disita oleh penyidik yang memuat tulisan dan cerita-cerita percintaan dan sexual secara gambar-gambar porno guna disajikan sebagai bahan penelitian dalam pemeriksaan oleh ahli / saksi ahli pornografi (Vide Pasal 179 (1) KUHAP)
- 4) Melalui pentahapan dan prosedur yaitu :
- a. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi sudah lengkap khususnya saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri (Vide Pasal 1 butir 28 KUHAP)
 - b. Penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan pelaku / tersangka maupun dengan saksi lainnya sebagai penjual buku-buku / majalah porno.
- 5) Pemanggilan terhadap orang yang bertindak sebagai ahli / saksi ahli pornografi :
- a. Dari Departemen Agama Republik Indonesia (bisa pusat atau daerah / kanwil Depag Propinsi) yang terdiri dari ahli agama Islam, Kristen Katholik dan Hindhu, dapat juga ditambah dari ahli / saksi ahli dari para pakar yang ada hubungannya dengan kewanitaan seperti dari pusat peneliian studi wanita Perguruan Tinggi.

- b. Dari Departemen Penerangan Republik Indonesia (bisa pusat atau daerah / Kanwil Depen RI Propinsi) selaku Pembina dan pemberi ijin terbit atau instansi yang ditunjuk sebagai pengganti dari Deppen RI.
- 6) Hasil keterangan ahli / saksi ahli pornografi yang diperoleh penyidik mempunyai dasar hukum yang jelas (Ayat-ayat kitab agama).
- 7) Hasil keterangan ahli tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara pemeriksaan saksi ahli pornografi (Vide Pasal 8 ayat (1), Pasal 75 KUHAP)

Dengan demikian keterangan ahli / saksi ahli pornografi yang diperoleh penyidik memiliki nilai pembuktian akurat yang akan berdampak terhadap putusan Pengadilan yang mana secara langsung atau tidak merupakan perlindungan hukum bagi tersangka / terdakwa, penyidik yang menangani kasus / perkaranya serta bagi orang yang ditunjuk sebagai ahli pornografi.

Kriteria Atau Kualifikasi Ahli Pornografi

Pembahasan dalam sub bab ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena yang dianalisis adalah norma-norma hukum yang mengatur tentang criteria atau kualifikasi ahli pornografi. Berbicara tentang seorang ahli apapun bidang ilmunya, akan lebih baik apabila paling sedikit dia berpendidikan Strata 1 (S1), pandangannya terhadap pornografai mendasarkan kepada ayat-ayat hukum agama. Pendekatan yuridis normative ini dilalukan karena sesuai dengan materi dan obyek yang diteliti.

Menyimak hasil penyidikan kasus tindak pidana pornografi yang tersangka / terdakwanya pimppinan redaksi majalah TOP dengan Berkas Perkara Nomor : BP/137/IX/1999/Ditserse tanggal 7 Juli 1999, dimana saksi ahlinya terdiri dari seorang ahli pornografi yang bertindak mewakili instansi dan yang lain bertindak

selaku pribadi, telah memberikan kesaksian yang membuat terang dalam pemeriksaan perkara tersebut.

Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP berbunyi penyidik mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Pasal tersebut mengatur wewenang diskresi penyidik untuk mendatangkan dan memperoleh keterangan dari seseorang yang dianggap memiliki keahlian antara lain dalam bidang pornografi. Ahli pornografi tersebut berasal dari instansi apapun yang memiliki keahlian dalam bidang pornografi. Pasal 179 (1) KUHAP menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pengaturan wewenang diskresi penyidik seperti diatas luas batasannya khususnya dalam memilih dan menentukan ahli pornografi. Sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai criteria ahli pornografi. Seperti telah disebutkan diatas yang dianggap sebagai ahli pornografi terdiri dari orang-orang yang memiliki disiplin keilmuan yang berbeda-beda. Untuk itu dalam penanganan, penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pornografi baik dalam arti luas maupun sempit sebaiknya yang berasal dari Departemen Agama RI / Kanwil Depag Propinsi dan memiliki criteria sebagai berikut :

1. Ahli agama Islam

2. Ahli agama Nasrani (Kristen Katholik)
3. Ahli agama Hindhu dan alin-lain

Diisyaratkan agar masing-masing mereka yang bertindak sebagai ahli pornografi tersebut minimal berpendidikan S-1 dibidangnya, yang diharapkan keterangan yang diperoleh dari penellitian mereka yang berkaitan dengan masalah-masalah pornografi yang diperlukan untuk bnatuan teknis penyidikan relative akan lebih akurat dan memiliki nilai pembuktian yang validitasnya cukup tinggi. Dengan demikian mereka yang diminta menjadi ahli pornografi akan memiliki dasar hukum yang jelas, dan dalam rangka perlindungan hukum, bagi mereka akan semakin pasti juga dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Kriteria Menurut Ayat-Ayat Hukum Agama

Pembahasan pornografi dari sudut pandang ayat-ayat hukum agama menurut penulis bahwa pornografi sangat erat kaitannya dengan nilai moral dan agama. Jika dilihat dari paham positivisme (aliran hukum murni) yang intinya memisahkan secara tegas antara hukum dengan moral sedangkan paham naturalisme adalah sama sekali tidak memisahkan antara hukum dengan moral dan mendasarkan pada undang-undang dasar Negara RI yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan kepada Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sehingga jelas tidak dapat dipisahkan antara hukum dengan moral dan agama, untuk itu dalam penanganan kasus pornografi dengan menggunakan keterangan ahli yang berdasarkan ayat-ayat dalam hukum agama bukanlah berarti menerapkan hukum agama tersebut ke dalam hukum positif tetapi pandangan hukum agama (Islam, Kristen Katholik dan Hindhu) diperlukan untuk menjelaskan dan mencari solusi tentang konsep pornografi, karena pornografi tidak dapat dilepaskan dari nilai moral dan agama.

Pornografi dipandang dari sudut ayat-ayat dalam hukum agama yakni Islam, Kristen Katholik dan Hindhu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, Kriteria Menurut ayat-ayat dalam kitab Al-Qur'an. Sebagaimana yang diutarakan oleh Mohamad Djoko Poerwanto, bahwa pada prinsipnya agama Islam mengharamkan segala sesuatu yang menyebabkan, menimbulkan gairah seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang berhubungan langsung dengan manusia antara lain seperti berbuat zinah, perkosaan, oral sex, bercumbu atau berpakaian yang tidak senonoh dan bulkan pada tempatnya dan sebagainya. Hal tersebut diharamkan agama Islam. Sementara yang secara tidak langsung misalnya melihat gambar porno, foto-foto model dengan pakaian tertentu, pakaian seronok atau berpakaian yang menonjolkan bagian tubuh tertentu yang mengundang perhatian dan menimbulkan gairah birahi sex dan lain-lain. Hal itu berlaku terhadap tulisan-tulisan, cerita-cerita yang bernuansakan cinta maupun sexual, demikian pula terhadap patung atau tukisan-tulisan dan gambar yang memperlihatkan wanita telanjang dan memberikan corak porno yang berdampak negatif bagi yang melihatnya khususnya bagi kawula muda. Contohnya majalah TOP No. 34 tahun II/31 Agustus 2000, No. 57 Tahun III/10 Agustus 2001 yang pada covernya terpampang sebuah foto seorang wanita dengan pakaian ketat yang hanya mengenakan BH dan celana dalam hal mana yang dapat menimbulkan gairah bagi yang melihatnya. Demikian pula isi majalah tersebut memuat tulisan-tulisan tentang percintaan, hubungan gelap, perselingkuhan, perempuan simpanan para penjahat maupun gambar porno wanita dalam segala bentuk.

Mengenai isi majalah tersebut lebih lanjut Mohamad Djoko Poerwanto mengatakan baik secara pribadi maupun mendasrakan kepada ayat-ayat dalam kitab Al-Qur'an, tulisan-tulisan, gambar porno itu bertentangan dengan aturan agama Islam. Oleh karenanya majalah yang isinya demikian itu harus dilarang untuk diterbitkan karena akan menimbulkan gairah atau birahi sex bagi mereka yang

melihat dan membacanya. Ada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pornografi antara lain Surat An-Nur ayat 31, Surat Al-Isro' ayat 32

Dengan Surat Al-Isro' ayat 32, Surat Al-Ahzab ayat 59 dan Surat An-Nur ayat 31 dapat dipetik maksudnya, bahwa dilarang bagi seorang wanita untuk menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak dari pandangannya dan hendaklah mereka menutupi kain kerudung kepadanya (Surat An-Nur ayat 31). Demikian pula yang menyangkut zina, telah dilarang dan diharamkan oleh agama Islam seperti yang terlihat dalam Surat Al-Isro' ayat 32, yang menyebutkan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan sejelek-jeleknya jalan.

Selanjutnya Surat Al-Ahzab ayat 59 telah menyebutkan pula adanya suatu perintah kepada Nabi Muhamad SAW dan terhadap istri-istri orang mukmin agar mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Demikian pandangan agama Islam tentang pornografi menurut Mohamad Djoko Poerwanto.

Kedua, Kriteria menurut ayat-ayat dalam kitab Injil. Pornografi ditinjau dari ayat-ayat dalam kitab Injil ternyata berbeda-beda. Menurut Pendeta Condro Raharjo, pornografi dalam arti luas bisa juga menyangkut perbuatan asusila, seperti berzina, pemerkosaan, dan pelecehan seksual dalam bentuk lain. Bahkan dalam KUHP judi dan mabuk-mabukpun termasuk perbuatan asusila. Didalam ayat-ayat Injil disebutkan yaitu Surat Amsal pasal 6 ayat 32, Surat Timotius Pasal 1 ayat 10, Surat Tesalonika Pasal 4 ayat 3, Surat Matius Pasal 5 ayat 27, Surat Markus Pasal 22 ayat 23, Surat Wahyu Pasal 3 ayat 18, Surat Imamat Pasal 18 ayat 6.

Dari ayat-ayat kitab Injil tersebut jelas bahwa segala sesuatu yang bersangkutan dengan perzinaan dilarang bagi umat manusia. Untuk pornografi yang berhubungan dengan tulisan-tulisan / cerita cabul dan gambar-gambar porno / foto seronok seperti yang termuat dalam majalah TOP dan Liberty, Pendeta Condro

Raharjo berpendapat sebagai berikut : dengan berpedoman kepada surat Markus Pasal 22 ayat 23 yang inti pokoknya baik itu zina (hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan haknya) dan segala swesuatunya yang dapat menimbulkan bahwa nafsu birahi sexual, termasuk tulisan-tulisan dan gambar-gambar adalah porno. Seperti yang dimuat dalam majalah TOP dan Liberty tersebut bertentangan dengan ayat-ayat dalam kitab Injil agama Kristen Katholik. Demikian pula Surat Wahyu Pasal 3 ayat 18 yang menyuruh umat nasrani berpakaian putih (dalam arti bersih dan sempurna) supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pornografi baik berupa tulisan, cerita bernuansakan sexual dan gambar-gambar porno sudah sejak dulu dilarang dalam ayat-ayat kitab Injil.

Ketiga, Kriteria menurut ayat-ayat dalam kitab Weda Sarasmuscaya. Menurut I. Gusti Ngurah Suteja bahwa pandangan Hindhu tentang pornografi menurut ayat dalam kitab Weda Sarasmuscaya adalah sebagai berikut :

Pada prinsipnya agama Hindhu mengajarkan pada umatnya untuk mengendalikan SADRIPI atau dengan apa yang disebut enam musuh yang menjadi tantangan bagi manusia. Hal tersebut ada pada diri dan hati nurani manusia masing-masing, seperti :

1. Kama artinya nafsu birahi
2. Krodha artinya nafsu amarah
3. Lobha artinya nafsu angkara murka
4. Moha artinya kegelapan / kebingungan
5. Moda artinya kemabukan atau lupa ingatan
6. Matsarya artinya iri hati dan dengki

Dari keenam tantangan atau musuh tersebut, salah satunya adalah Kama, artinya nafsu birahi yang wajib dikendalikan. Menurut agama Hindhu kalau Kama

sudah menguasai diri manusia maka berbagai kejahatan seksual dapat terjadi seperti yang dilakukan binatang. Misalnya pemerkosaan, perselingkuhan, pelecehan seksual, penyimpangan seksual dan lain-lain. Hal-hal yang berkaitan dengan pornografi yang tertuang dalam bentuk gambar porno, suara-suara maupun tulisan-tulisan yang bernuansa cinta dan seksual dapat merangsang timbulnya Kama (nafsu birahi) pada setiap orang yang mendengar membaca dan melihatnya.

Sehubungan dengan masalah pornografi kitab “ Sarasmuscaya “ membeikan tuntunan dan pedoman yang diatur dalam Moka atau ayat-ayat sebagai brikut :

1. Sloka 413

Aprarthanama samspar camasandar canamewa.capurusasyeha niyamo
bhaverdragaprahanaye

Artinya :

Maka daya upaya yang sungguh-sungguh untuk menangkis serangan nafsu birahi yaitu jangan merindu-rindukan, jangan memikir-mikirkan, jangan menjamah, jangan melihat baranag sesuatu yang merupakan keinginan nafsu birahi itu termasuk gambar porno, foto-foto yang menampakkan bagian tubuh tertentu dan, jika pantangan itu telah dapat dikuasai pasti nafsu birahi itu akan lenyap.

2. Sloka 422

Visayan prayta vasitumnajatulabhate dhrtim, cyencchayamanupatan kapinjala
ivatape

Artinya :

Karena orang yang menuruti pengaruh nafsu birahinya dengan berbuat, mendengar dan melihat untuk memenuhi keinginannya tidak ada kemungkinan

dia akan merasa kenyang, apalagi akan peroleh kepuasan sebagai ayam hutan yang kepanasan, mencari naungan dibawah bayangan burung elang yang sedang tterbang melayang, bilakah dia memperoleh kesenangan bernaung.

3. Sloka 423

Najatu kamah kamyanamupabhogenacamyati, havisa krsnavartmeva bhuyaeva vivarddhate

Artinya :

Sama sekali tidak ada kemungkinan nafsu birahi akan berkesudahan meskipun kepadanya diberikan segala sesuatu yang dirindukannya, makin dituruti makin bertambah hebat keadaannya seperti halnya api menyala karena minyak, makin dituangi minyak makin berkobar-kobar nyalanya, demikian keadaan nafsu birahi itu.

Dari Sloka-sloka 413, 422 dan 423 tersebut, dapat disimpulkan betapa hebatnya nafsu birahi manusia, terutama yang telah disebutkan pada sloka 413. Menurut I Gusti Ngurah Suteja, sebagai pemuka agama Hindhu dengan mensitir isi dari sloka 413 yang salah satu intinya adalah untuk menangkis serangan nafsu birahi yaitu dengan jalan jangan melihat barang sesuatu yang merupakan keinginan nafsu birahi, termasuk rangsangan dengan hal-hal yang berbentuk membaca tulisan-tulisan yang bernuansakan cinta dan sexual dan melihat gambar-gambar porno serta mendengarkan suara-suara yang menimbulkan birahi sexual tersebut. Bersamaan dengan ini telah ditunjukkan salah satu mass media cetak majalah TOP yang bergambar beberapa pose seorang wanita dalam bentuk pakaian yang seronok seperti hanya memakai celana dalam dan BH saja, dengan kondisi tubuh yang montok dan menonjolkan bagian tubuh tertentu serta tulisan / cerita yang bernuansakan cinta dan sex. I Gusti Ngurah Suteja sebagai pemuka agama Hindhu berpendapat bahwa hal-hal demikian sudah sangat menjurus kepada rangsangan

birahi seksual bagi mereka yang melihat dan membacanya. Menurut I Gusti Ngurah Suteja siapapun harus ditindak tegas bila kedapatan memperjual belikan buku-buku, majalah dan tabloid yang berisi tulisan / cerita seksual dan gambar porno karena akan merusak mental / moral bangsa.

Penutup

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wewenang diskresi penyidik dalam menentukan saksi ahli pornografi harus disesuaikan dengan asas-asas hukum yang ada termasuk asas legalitas yang berarti sah menurut hukum dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sedang asas kewajiban (*plicht matigheid*) yang memberi keabsahan langkah Polri selaku penyidik maupun penyidik yang bersumber kepada kekuasaan dan kewenangan umum diambil demi memelihara ketertiban dan keamanan serta terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat (*social engineering*)

Daftar Bacaan

- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- , *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- , *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang, 2007.
- Bruggink, JJH alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

- Clive Warker & Keir Starmer, *Justice in Error*, First Published, Blackstone Press Limited, London, 1992
- Farid, A Zainal Abdin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Cet I, 2007
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Herbert L. Pecker, *The Model in Operation : From Arrest to Charge*, Stanford University Press, California, 1968
- Kami, Mr, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Penerbit :Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1959.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Marmosudjono, Soekarton, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, 1986.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, (Pidato Dies, Natalis, UGM VI, Yogyakarta, 1955.
- , *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Muladi, *Kumpulan Tulisan Tentang Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Penerbit Panitia Penyusunan RUU KUHP Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Yakarta, 2004.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995.
- Sidharta, B. Arief, Penerjemah **Meuwissen**, *tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1993.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1986

Djoko Prakoso, *Polisi sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1997.

Prayudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. IV, Ghalia, Indonesia, 1981.